

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
***MEDEPLEGER* DALAM TINDAK PIDANA**
PENGGUGURAN KANDUNGAN
(Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks)

Disusun dan diajukan oleh:

ABDUL SAMHA

B011191295



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *MEDEPLEGER*
DALAM TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN**

(Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks)

OLEH

ABDUL SAMHA

B011191295

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MEDEPLEGER DALAM
TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN
(Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks)**

Disusun dan diajukan oleh


**ABDUL SAMHA
B011191295**

Telah dipertahankan diharapkan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin pada Rabu, 14 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
Nip. 198007102006041001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
Nip. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : ABDUL SAMHA
Nomor Induk Mahasiswa : B011191295
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Medepleger Dalam Tindak Pidana
Abortus Provocatus Criminalis (Studi
Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN
Bks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, April 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
Nip. 198007102006041001



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
Nip. 198809272015042001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL SAMHA
Nim : B011191295
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/PN Bks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Juni 2023

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'MERAI TEMPEL'. A unique identification number 'E47D6AKX479769213' is printed at the bottom of the stamp.

(ABDUL SAMHA)

ABSTRAK

ABDUL SAMHA (B011191295) “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MEDEPLEGER DALAM TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN (Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks). Di bimbing oleh Bapak **Amir Ilyas** selaku pembimbing I dan Ibu **Audyna Mayasari Muin** selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap medepleger dalam tindak pidana pengguguran kandungan dalam hukum pidana, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap medepleger dalam tindak pidana pengguguran kandungan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*). Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. 2) Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bks) RIESMA SOERYATININGRUM HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Turut serta melakukan aborsi secara ilegal”. Dengan Pidana penjara selama 5 bulan dan Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 bulan.

Kata Kunci: *Aborsi, Medepleger, Pertanggungjawaban Pidana.*

ABSTRAC

ABDUL SAMHA (B011191295) "CRIMINAL LIABILITY FOR MEDEPLEGER IN THE CRIMINAL ACT OF ABORTION (Study of Decision Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks). Guided by Mr. **Amir Ilyas** as supervisor I and Mrs. **Audyna Mayasari Muin** as supervisor II.

This study aims to analyze criminal liability for medepleger in the criminal act of abortion in criminal law, and the imposition of criminal sanctions against medepleger in the criminal act of abortion.

In this study, the author uses normative legal research, which is research that places the norm system as the object of study. The norm system referred to as the object of study is all elements of legal norms that contain values about how humans should behave.

The results showed that 1) Criminal Responsibility is the responsibility of people for the criminal acts they commit, The ability to be responsible is based on the circumstances and abilities of the soul (geestelijke vermogens). Criminal liability referred to as "theorekenbaarheid" is intended to determine whether a suspect/defendant is held accountable for a criminal act that occurred or not. 2) The imposition of criminal sanctions against Medepleger in the criminal act of abortion (Study Decision Number 333/Pid.Sus/2022/PN Bks) RIESMA SOERYATININGRUM HALIM has been legally and conclusively proven guilty of committing the Criminal Act of "Participating in an illegal abortion". With imprisonment for 5 months and a fine of Rp. 1,000,000, provided that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 1 month.

Keywords: Abortion, Criminal liability, Medepleger.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini mustahil terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis Mustaming dan Hasnah yang senantiasa sabar untuk menemani dan memberikan doa terbaik untuk penulis, kepada saudara-saudara penulis Kasmir, ardiantho, Sitti Isma, dan Maryam, yang selalu memberi semangat selama proses penyusunan skripsi penulis. Serta terimakasih juga kepada om dan Tante penulis Hj. Sitti dan Sakka yang selalu memberikan doa terbaiknya untuk penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih semoga Allah SWT selalu meberikan kesehatan untuk kita semua.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin , S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam mendampingi penulis serta meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini;

2. Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku penilai I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. selaku penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana;
4. Seluruh pegawai dan staff akademik Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis kuliah hingga menyusun skripsi ini;
5. Sahabat penulis, Muh Dzulfianugrah, Asriadi, Arjun, Pak Iksan, Surya Gemilang, Wilya Pratiwi, Nurfasrina, Nurul asyirah, Sukma Naisila, Alfiandi Gunawan, Muh Yusro, Muh Adnan Setiawan, terimakasih untuk saran dan semua hal-hal baik yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini;
6. Teman Kkn 108, Ahmad Hidayat, Andi Khaidir, A. Ahanaf Refansa, Putri Ayu, Yusni, A. Suci Puji Hastuti, A. Riska, Adinda Febriani, Afifah;
7. Kepada keluarga Penulis Muh. Zubair, Qanita Salfah, Muh. Fhaiz, Izzul Addin, Salma, dan Muh. Refan, terimakasih sudah memberikan banyak hal selama penulis kuliah sampai pada tahap akhir penulisan skripsi ini, dan untuk Nasril Addin yang selalu ada dan memberikan semangat tersendiri terimakasih;
8. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan

satu per satu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu pula penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Makassar, 14 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Samha', with a horizontal line underneath.

ABDUL SAMHA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP <i>MEDEPLEGER</i> DALAM TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM HUKUM PIDANA	13

A. Pertanggungjawaban Pidana	13
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Subjek Tindak Pidana	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
C. Aborsi.....	27
1. Pengertian Aborsi	27
2. Aborsi Menurut KUHP.....	29
3. Aborsi Menurut UU Kesehatan	43
4. Aborsi Menurut PP No. 61 Tahun 2014	46
5. Jenis-Jenis Aborsi.....	52
D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dalam Hukum Pidana	54

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP MEDEPLEGER DALAM TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 333/PID.SUS/2021/PN BKS	66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

A. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dalam KUHP	66
B. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	72
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	78
D. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dalam Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks.....	81
1. Posisi Kasus	81
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	82
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	83
4. Alat Bukti.....	84
5. Amar Putusan	97
BAB IV PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Semakin berkembangnya zaman, teknologi kedokteran semakin diincar masyarakat namun masih banyak juga yang menggunakan cara-cara tradisional itu semua untuk mendapatkan apa yang diinginkan, pada saat ini yang terjadinya setiap tahun usia dini atau usia yang masih rentan. Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataanya aborsi secara umum adalah ilegal.²

¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

²Gracia Novena Maridjan, 2019, *Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia*, jurnal Lex Crimen, Volume 8, Nomor 6, hlm. 114.

Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, bahkan telah menjadikan anak yang akan dilahirkan menjadi korban.³

Aborsi pada dasarnya adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung” karena praktik aborsi sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat serta politik. Tindakan aborsi dalam kenyataannya banyak dilakukan oleh mereka yang belum terikat hubungan perkawinan yang sah. Biasanya mereka yang terjerumus pergaulan bebas, korban pemerkosaan yang kemudian tidak menghendaki kelahiran bayi dari hasil tersebut, atau bahkan melakukan hubungan dengan dasar suka sama suka.⁴

Sebenarnya Aborsi dilarang untuk dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam kondisi tertentu aborsi dapat dilakukan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup,

³ Aji Mulyana, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis*, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 1, Nomor 2, hlm. 140.

⁴ Marlisa Frisilia Saada, 2017, *Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut Kuhp*, Jurnal Lex Crimen, Volume 6, Nomor 6, hlm. 46.

mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan: "Setiap orang berhak atas kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya."⁵

Ketentuan pidana untuk tindak pidana aborsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 75 Undang-Undang ini mengatur terkait larangan aborsi namun ada suatu keadaan aborsi itu bisa dilakukan. Menyebut bahwa :

(1)Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁶

Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus terpidana mati, maka tindakan aborsi atau terpidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.⁷

Perbuatan aborsi sukar sekali dibuktikan oleh yang berwajib. Meskipun dalam kenyataannya banyak yang melakukan perbuatan ini, tetapi selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Alasan yang bisa dikemukakan antara lain adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalih tersebut terutama dipengaruhi oleh berbagai latar belakang seperti kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya. Mengingat perkembangan pranata hukum tentang pengguguran kandungan tidak secepat kemajuan yang ada didalami dunia kedokteran, berbagai dampak negatif dialami kalangan wanita yang terlibat dalam praktik tersebut. Sebagian dari mereka bahkan menemui ajalnya akibat perbuatan aborsi. Sementara itu, oknum tertentu secara leluasa melakukan pengguguran kandungan dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memupuk kekayaan.

Bagi pihak yang setuju terhadap tindakan aborsi, alasan yang dikemukakan adalah upaya menghindarkan seorang ibu dari suatu kehamilan yang diperkirakan oleh dokter dapat membahayakan atau mengganggu kesehatan atau nyawa sang ibu. Sedangkan bagi yang

⁷ Elisa Nikita Siwu, 2021, *Tindak Pidana Aborsi Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Lex Privatum, Volume 9, Nomor 13, hlm. 165.

tidak setuju, abortus dinilai sebagai suatu perbuatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dan bersifat melawan hukum.⁸

Salah satu contoh kasus tindak pidana *abortus provocatus criminalis* dengan terdakwa Riesma Soeryatiningrum Halim. Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan aborsi secara ilegal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 194 jo. Pasal 75 ayat 2 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Berdasarkan yang sudah diuraikan penulis akan mengkaji dan membahas terkait pelaku dengan mengangkat topik yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Medepleger* Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Medepleger* Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dalam Hukum Pidana ?

⁸ Meliza Cecillia Laduri, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Lex Crimen, Volume 5, Nomor 5. hlm. 151.

2. Bagaimanakah Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap *Medepleger* Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dalam Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks ?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Medepleger* Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dalam Hukum Pidana.
- b. Untuk Menganalisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap *Medepleger* Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dalam Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat yaitu:

- a. Dapat menunjang pengembangan ilmu mahasiswa hukum pada umumnya dan khususnya untuk penulis itu sendiri.
- b. Dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak yang berkompeten dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap *medepleger* dalam tindak pidana pengguguran kandungan *abortus provocatus criminalis*.

- c. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi wanita yang akan melakukan tindak pidana aborsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan judul lain yaitu sama-sama membahas terkait abortus akan tetapi tentunya ada beberapa perbedaan baik dari segi judul, putusan substansi penelitian.

1. Skripsi, Novi Putri Astuty, Nim B11112189, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, Dengan judul kajian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi.

Dalam penelitian tersebut lebih fokus pada pelaku yang mengugurkan kandungan terhadap korban. Sedangkan penelitian ini bukan fokus pada pelaku tetapi fokus pada terdakwa atau korban yang mengugurkan kandungannya.

2. Skripsi, Sarce Esan, Nim B11113582, Fakultas Hukum Univesutas Hasanuddin, 2019, Dengan judul kajian Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Aborsi.

Dalam penelitian tersebut lebih fokus pada tinjauan yuridis terhadap tindak pidana secara bersama-sama melakukan aborsi.

Sedangkan penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap *medepleger* dalam tindak pidana pengguguran kandungan.

3. Skripsi, Agtharina Ikumala p, Nim B011114605, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018, Dengan judul kajian Tinjauan Kriminologi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Aborsi.

Dalam penelitian tersebut lebih fokus pada tinjauan kriminologi turut serta dalam tindak pidana aborsi. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pertanggungjawaban pidananya

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam bersangkutan.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

sebagai objek kajian adalah seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan Historis/Sejarah (*Historical Approach*) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).¹¹

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

¹⁰ Said Sampara dan La Ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini ialah

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Produksi
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
7. serta Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bks.

¹² *Ibid*, hlm. 181.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan. Penulis juga melakukan Studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel

hukum, jurnal hukum, serta literatur lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *MEDEPLEGER* DALAM TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM HUKUM PIDANA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Hal ini juga berarti bahwa apabila ada ketentuan yang telah mengatur perbuatan tersebut, maka hal itu dapat dipidana. Meskipun begitu orang yang telah melakukan perbuatan tersebut belum langsung dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga untuk seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibilty* yang menjurus kepada pemedanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi

atau tidak.¹³ Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Van Hamel berpendapat,¹⁴ bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Meskipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak dapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁵

Ada dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu unsur perbuatan pidana dan keadaan sifat batin pelaku yang dalam bahasa asingnya ialah *actus reus* dan *mens rea*. Adapun dua faktor untuk

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 73.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 74.

¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 21.

menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu: faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu tidak dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹⁶

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

1. Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia dapat menguasai pikirannya, dan memungkinkan ia menentukan tindakannya.
2. Oleh sebab itu, pembuat dapat menentukan akibat tindakannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan pendapatnya.

¹⁶ *Ibid*, hlm 30.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm. 55.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menyadari nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang menurut tata cara kemasyarakatan; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Amir Ilyas menjelaskan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ada 3 yaitu:¹⁹

1. Kemampuan untuk bertanggungjawab

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi²⁰ menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

a. keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak catat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah

¹⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 397.

¹⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 75-91.

²⁰ Kenter E.Y. & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Gerafika, Jakarta, hlm. 249.

sadar/*reflexebewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koort*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan terbut.

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.²¹

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana alasan penghapus pidana ada dua yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:²²

²¹ Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm. 77.

²² *Ibid*, hlm. 91.

1. Daya paksa relatif (*overmacht* Pasal 48 KUHP)
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwer* Pasal 49 Ayat 2 KUHP) dan
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP).

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda "*Stafbaart Feit*" atau "*Delict*". "*Straf*" memiliki arti pidana dan hukum, "*Baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" berarti tindakan, peristiwa, dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau tindakan yang dapat di pidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *Delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²³

Dalam sistem hukum, hukuman atau pidana yang dijatuhkan menyangkut perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, terlebih dahulu haruslah tercantum dalam undang-undang pidana, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1)

²³ Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm. 19.

KUHP yang mengatur tentang asas legalitas, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya.²⁴

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, dilihat adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut, jadi pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

a. Segi perbuatannya

Perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang merupakan unsur tertulis dalam rumusan tindak pidana). Dalam arti materil (secara tidak tegas dilarang dan diancam oleh undang-undang merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis dalam masyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku). Dengan demikian, suatu perbuatan dinyatakan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada dalam perumusan delik.

²⁴ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 32-33.

b. Bagi orangnya

Bagi orangnya, yaitu orangnya harus mempunyai kesalahan dan dapat di pertanggungjawabkan. Selain halnya yang dikemukakan oleh Satochid Kartanegara, pengertian tindak pidana adalah melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan/atau tidak melakukan ,tidak berbuat, tidak melakukan perbuatan (*passive handeling*) perbuatan tersebut berarti melakukan, berbuat (*active handeling*), kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang mampu bertanggungjawab.²⁵

2. Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana didalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barang siapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau person.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm. 114.

²⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁷

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam WvS Belanda (1886), telah terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran, yang berdasarkan asas *concordantie* dioper kedalam WvS Hindia Belanda (1918), kini KUHP. Dasar perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat di simpulkan dari keterangan MvT bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya didalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya

²⁷ Chant S. R. Ponglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp*, Jurnal Lex Crimen, Volume 6, hlm. 32.

²⁸ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Malang, hlm. 122.

memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahwa sebelum dinyatakan demikian oleh UU, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah UU menyatakan demikian.²⁹

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.³⁰ Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.³¹

3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa.³²

4. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan tindak pidana pasif (*delik omisionis*)

tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif

²⁹ *Ibid*, hlm. 123.

³⁰ *Ibid*, hlm. 125.

³¹ *Ibid*, hlm. 126.

³² *Ibid*, hlm. 127.

(disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.³³ Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.³⁴

5. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*.³⁵

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kondifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus

³³ *Ibid*, hlm. 129.

³⁴ *Ibid*, hlm. 130.

³⁵ *Ibid*.

adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.³⁶

7. Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Dilihat dari sudut subjek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propia*).³⁷

8. Tindak Pidana Biasa (*gewone delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*klacht delicten*)

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengadun oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus pengaduan oleh orang yang berhak.³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm. 131.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ *Ibid*, hlm. 132.

9. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, Yang Diperberat dan Yang Diperingan

Pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu,³⁹ melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.⁴⁰

10. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi⁴¹

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.⁴²

³⁹ *Ibid*, hlm. 133.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 134.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 135.

⁴² *Ibid*, hlm. 136.

11. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang.⁴³

C. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Secara istilah aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam kamus Inggris Indonesia *Abortion* diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Kata *Abortion* dalam *Blaks's Law Dictionary*, diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.*" Dengan demikian, menurut *Blaks's Law Dictionary*,

⁴³ *Ibid.*

keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.⁴⁴

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.⁴⁵

Menurut Suryono Ekotama, dkk mengatakan bahwa dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan *abortus provocatus*.⁴⁶

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran

⁴⁴ Yuli Susanti, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, Jurnal Ilmu Hukum Syariah Hukum, Volume 14, Nomor 2, hlm. 294.

⁴⁵ Lilien Eka Chandra, 2006, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal, Lifestyle*, Jakarta, hlm.10.

⁴⁶ Suryono Ekotama dkk, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Iktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 35.

kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.⁴⁷ Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.

2. Aborsi Menurut KUHP

Bentuk-bentuk mengenai perwujudan delik aborsi atau pengguguran kandungan menurut KUHP:

1. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Yang Dilakukan Sendiri

Jenis tindak pidana ini diatur di dalam ketentuan Pasal 346 KUHP yang menyatakan “*seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun*”.⁴⁸ Berdasarkan rumusan Pasal 346 KUHP di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pengguguran kandungan dalam Pasal 346 KUHP terdiri dari unsur

⁴⁷ Kusmayanto SCJ, 2002, *Kontroversi Aborsi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia*, Jakarta, hlm. 203.

⁴⁸ Kitab undang-undang hukum pidana

Objektif dan unsur *Subjektif*. Unsur *Objektif* terdiri dari unsur menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain menggugurkan atau menyuruh orang lain mematikan kandungannya sendiri dan unsur *Subjektif* terdiri dari menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.

1. Unsur Menggugurkan Kandungan

Pengguguran kandungan itu menjadi tindak pidana setelah dapat dibuktikan, bahwa janin dalam kandungan itu masih hidup. Pemahaman tersebut seiring dengan yurisprudensi yang berkembang khususnya yang termuat dalam *Arrest Hooge Raad* tanggal 1 November 1987 yang pada intinya mengatakan “pengguguran kandungan hanya dapat dipidana, apabila pada waktu perbuatan itu dilakukan kandungannya masih hidup”.

2. Unsur Mematikan Kandungan

Dalam konteks ini mematikan kandungan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya janin dalam rahim seseorang perempuan. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa mematikan kandungan adalah mematikan kehidupan (janin) dalam rahim seorang perempuan. Sebagaimana syarat untuk adanya

perbuatan menggugurkan kandungan yang bersifat kriminal, maka untuk adanya perbuatan mematikan kandungan yang bersifat kriminal juga harus dibuktikan, bahwa janin dalam kandungan perempuan itu harus hidup. Pembuktian ini sudah barang tentu harus dilakukan oleh yang berkompeten, yaitu dokter.

Berbeda dengan perbuatan menggugurkan kandungan seorang perempuan yang tidak mempersoalkan janin atau bayi setelah lahir, maka pada perbuatan mematikan kandungan justru janin itu harus mati setelah lahir. Sebab, justru perbuatan mematikan kandungan seorang perempuan baru dianggap telah selesai apabila akibat berupa matinya janin itu telah terjadi. tanpa adanya kematian janin setelah lahir, maka perbuatan mematikan kandungan dianggap belum terjadi.

3. Unsur Menyuruh Orang Lain Untuk Menggugurkan Atau Mematikan Kandungan

Istilah menyuruh dalam konteks Pasal 346 KUHP mempunyai makna yang berbeda dengan menyuruh lakukan dalam konteks Pasal 55 KUHP. Istilah menyuruh dalam Pasal 346 KUHP mempunyai makna yang bersifat harafiah. Artinya istilah tersebut harus dimaknai dalam pengertian secara harafiah, bukan pengertian dalam

konteks Pasal 55 KUHP. Karena pengertian menyuruh dalam Pasal 346 mempunyai makna yang sangat luas, maka sangat mungkin pengertiannya juga meliputi menyuruh lakukan dalam konteks Pasal 55 KUHP. Dalam hal ini oleh karena pengertian menyuruh lakukan dalam Pasal 55 KUHP mempersyaratkan, bahwa yang disuruh itu harus merupakan subyek tak bersalah atau manus ministra, maka pengertian menyuruh dalam Pasal 346 KUHP dapat identik dengan menyuruh lakukan dalam konteks Pasal 55 KUHP dalam hal yang disuruh mematikan atau menggugurkan kandungan itu adalah subyek yang tak berkehendak.⁴⁹

Makna menyuruh dalam konteks Pasal 346 KUHP secara esensial berbeda dengan makna menyuruh lakukan dalam konteks Pasal 55 KUHP. Sebab, dalam konteks Pasal 55 KUHP orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sementara dalam konteks Pasal 346 KUHP orang yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan tetap dipidana.

Dalam konteks Pasal 346 KUHP baik orang yang menyuruh maupun yang disuruh menggugurkan atau

⁴⁹ Marlisa Frisilia Saada, 2017, *Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut Kuhp*, Jurnal Lex Crimen, Volume 6, Nomor 6, hlm. 48.

mematikan kandungan seorang perempuan sama-sama dapat dipidana. Dalam hal ini orang yang menyuruh menggugurkan atau mematikan kandungan dipidana berdasarkan Pasal 346 KUHP, sementara bagi orang yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan dipidana berdasarkan Pasal 348 KUHP.

4. Unsur Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan yang terdapat dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 346 KUHP. Menurut Jan Remmelink kesalahan adalah sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Berkaitan dengan unsur dengan sengaja dalam rumusan Pasal 346 KUHP perlu diketahui bahwa terdapat 4 (empat) macam perbuatan, yaitu menggugurkan, mematikan, menyuruh menggugurkan dan menyuruh mematikan suatu kandungan, maka unsur dengan sengaja tersebut haruslah ditujukan terhadap keempat perbuatan itu.

Meskipun keempat perbuatan yang dilarang dalam Pasal 346 KUHP bersifat alternatif, namun terhadap

perbuatan mana kesengajaan tersebut ditujukan haruslah jelas. Hal ini berkaitan dengan masalah pembuktian. Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan kandungan, sudah barang tentu kesengajaannya itu hanya ditujukan terhadap lahirnya atau keluarnya janin dari rahimnya sebelum waktunya secara alami. Demikian juga kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatanperbuatan yang lain dalam Pasal 346 KUHP.

2. Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Tanpa Persetujuan Orang Yang Mengandung

Jenis tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan orang yang mengandung diatur di dalam ketentuan Pasal 347 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁵⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 347 KUHP tersimpul, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain bukan oleh wanita yang mengandung sendiri. Berbeda dengan perbuatan menggugurkan atau

⁵⁰ Kitab undang-undang hukum pidana

mematikan kandungan dalam Pasal 346 KUHP di mana pelakunya dapat perempuan yang mengandung itu sendiri maupun orang lain. Dalam hal orang lain itu disuruh oleh perempuan yang mengandung, maka perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 347 pelakunya adalah orang lain bukan perempuan yang mengandung itu sendiri. Dalam konteks Pasal 347 KUHP orang lain yang menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan itu justru tidak dengan persetujuan perempuan yang mengandung itu sendiri.⁵¹

Pada tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan dalam Pasal 347 KUHP perempuan yang mengandung itu justru tidak dapat dipidana. Dikarenakan perempuan yang sedang mengandung itu tidak dapat berperan sebagai pelaku, oleh karena secara tegas Pasal 347 KUHP mengatakan bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain, bukan oleh perempuan itu sendiri. Tidak dapat dipidananya perempuan yang mengandung tersebut disebabkan oleh karena perempuan itu justru tidak mempunyai kehendak untuk menggugurkan atau mematikan kandungan.

⁵¹ Marlisa Frisilia Saada, *Loc. Cit.* hlm. 49.

Patut menjadi perhatian, bahwa dengan istilah tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung dalam konteks Pasal 347 KUHP tersebut mengandung pengertian, bahwa wanita tersebut tidak memberikan persetujuan atas pengguguran atau pembunuhan terhadap kandungannya. Dalam hal ini sangat mungkin wanita yang mengandung itu mengetahui dilakukannya perbuatan oleh orang lain tersebut terhadap kandungannya, tetapi ia tidak mengetahui kalau perbuatan orang lain tersebut terhadap kandungannya, dapat berakibat gugurnya atau matinya kandungan.

Dengan demikian secara implisit terkandung makna, bahwa tanpa persetujuan perempuan yang mengandung itu ditujukan terhadap akibat berupa gugurnya atau matinya kandungan perempuan yang bersangkutan. Istilah tanpa sepengetahuannya dalam konteks Pasal 347 juga dapat berarti adanya persetujuan karena paksaan, jadi tanpa persetujuan dalam konteks Pasal 347 KUHP juga dapat terjadi dalam hal timbulnya persetujuan itu karena adanya paksaan baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Apabila dihubungkan dengan penganiayaan berat, ada persamaan dan perbedaan antara pengguguran dan pembunuhan kandungan menurut Pasal 347 KUHP ini dengan penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat, khususnya

luka berat berupa gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Perbedaan pokok antara Pasal 347 KUHP dengan 354 KUHP dalam hal luka berat berupa gugurnya atau matinya kandungan, adalah:

- a. Pada Pasal 347 KUHP petindak mewujudkan perbuatannya ditujukan pada gugurnya atau matinya kandungan. Jadi kesengajaan petindak dalam Pasal 347 KUHP ditujukan pada gugur atau matinya kandungan. Sedangkan kesengajaan petindak dalam Pasal 354 ditujukan pada melukai berat tubuh perempuan pemilik kandungan bukan pada kandungannya.
- b. Objek kejahatan pada Pasal 347 KUHP adalah kandungan seseorang perempuan. Sedangkan objek kejahatan pada Pasal 354 adalah tubuh orang (dalam contoh ini adalah seorang perempuan).
- c. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan 347 KUHP adalah pidana penjara 12 tahun, dan diperberat menjadi 15 tahun apabila terdapat akibat kematian. Sedangkan ancaman pidana maksimum pada pasal 354 adalah 8 tahun penjara, dan bila menimbulkan kematian menjadi maksimum 10 tahun penjara.
- d. Pada Pasal 347 KUHP dapat berakibat matinya 2 bentuk kehidupan, yakni kandungan atau bayi atau janin dan

perempuan yang mengandungnya itu sendiri. Titik beratnya pada kedua akibat. Pada Pasal 354 KUHP hanya dapat mengakibatkan matinya satu bentuk kehidupan yakni korban dalam hal ini adalah perempuan.

Sedangkan persamaannya adalah baik Pasal 347 KUHP maupun 354 KUHP dapat berakibat sama yakni gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan, dan dapat berakibat matinya juga perempuan itu.⁵²

3. Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Atas Persetujuan Dari Wanita Yang Mengandung

Pengguguran atau pembunuhan kandungan yang diatur dalam Pasal 348 KUHP terjadi atas persetujuan dari wanita yang mengandung. Sementara pengguguran atau pembunuhan yang diatur dalam Pasal 347 KUHP terjadi tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung.

Adanya perbedaan yang cukup prinsipil di atas menjadikan antara kedua tindak pidana tersebut diancam dengan pidana yang berbeda. Pasal 347 KUHP memuat ancaman pidana yang jauh lebih berat bila dibandingkan dengan Pasal 348 KUHP. Persetujuan dari wanita yang mengandung sendiri, merupakan

⁵² Marlisa Frisilia Saada, *Loc. Cit.* hlm. 50.

unsur yang meringankan pidana dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.

Persetujuan dalam konteks Pasal 348 KUHP mengandung makna, bahwa wanita yang mengandung itu menyetujui atau menghendaki terhadap gugurnya atau matinya kandungannya. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana inisiatif pengguguran atau pembunuhan kandungan itu berasal. Dari manapun inisiatif itu, dari wanita yang mengandung sendiri atau dari orang lain, sepanjang inisiatif itu kemudian menjadi kehendak bersama antara wanita yang mengandung itu dan orang lain, maka dalam hal ini berarti adanya persetujuan dari wanita mengandung itu.

Dalam hal ini harus dibuktikan adalah, apakah gugurnya atau matinya kandungan perempuan itu dikehendaki oleh wanita yang mengandung itu sendiri atau tidak. Jadi dalam hal ini wanita yang mengandung itu hanya menyetujui terhadap gugurnya atau matinya kandungannya sendiri. Dengan demikian, terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 346 KUHP, sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan dengan atas persetujuan itu bersalah melanggar Pasal 348 KUHP.

Persetujuan dalam Pasal 348 KUHP artinya dikehendaki bersama dengan orang lain, disini ada 2 (dua) orang atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur

atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan adalah harus ada 2 (dua) pihak yang mempunyai kehendak yang sama. Perbedaan pokok kejahatan Pasal 348 KUHP dengan Pasal 347 KUHP adalah, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 348 KUHP dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung.

4. Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Yang mempunyai Kualitas Tertentu

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 349 KUHP. Tindak pidana dalam pasal ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Sebab, pelaku dalam tindak pidana ini haruslah orang yang mempunyai kualitas tertentu, dalam hal ini dokter, bidan, atau juru obat. Dokter, bidan, dan juru obat adalah pribadi yang melekat pada subjek hukum (subjek delik).

Pasal 349 KUHP berbunyi “jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 349 KUHP di atas tersimpul, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal tersebut adalah:

1. Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam Pasal 346 KUHP.
2. Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang melakukan kejahatan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP.
3. Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP.

Berdasarkan tiga jenis perbuatan diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam hal tindak pidana Pasal 349 KUHP dokter, bidan atau juru obat tersebut berperan sebagai pelaku atau yang melakukan dan dapat berperan sebagai pembantu. Pengertian membantu melakukan dalam konteks Pasal 349 KUHP sama dengan pengertian membantu melakukan dalam konteks Pasal 56 KUHP. Dalam kedua konteks tersebut membantu melakukan mempunyai makna sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan yang bersangkutan.⁵³

Sekalipun keduanya mempunyai pengertian yang sama tetapi tanggung jawab pidana yang melekat dalam pengertian membantu melakukan dalam dua pasal itu sangat berbeda. Perbedaan tanggung jawab pidana dalam kedua pasal tersebut adalah:

⁵³ Marlisa Frisilia Saada, *Loc. Cit.* hlm. 51.

1. Dalam Pasal 56 KUHP membantu melakukan membawa konsekuensi adanya pengurangan pidana. Dalam hal pelaku pembantu pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk kejahatan yang bersangkutan dikurangi sepertiga. Sementara membantu melakukan dalam Pasal 349 KUHP justru membawa konsekuensi penambahan pidana. Berdasarkan Pasal 349 KUHP seorang dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP pidananya dapat ditambah sepertiga. Artinya, terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tersebut apabila membantu melakukan kejahatan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP dapat dijatuhkan pidana sepertiga lebih tinggi diatas maksimum pidana yang diancamkan terhadap kejahatan yang bersangkutan.
2. Dimungkinkannya penjatuhan pidana tambahan pada membantu melakukan dalam Pasal 349 KUHP.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur mengenai aborsi:

⁵⁴ Marlisa Frisilia Saada, *Loc. Cit.* hlm. 52.

Pasal 467

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Pasal 468

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
 - a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁵⁵

3. Aborsi Menurut UU Kesehatan

Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 yang berbunyi:

” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Masalah aborsi juga diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, dan Pasal 77. Adapun rumusan dari masing-masing Pasal tersebut adalah :

Pasal 75.

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta

bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi.

Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaknya bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis abortus provocatus medicalis (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran aborsi provocatus dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan EctopiaKordalis (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), Rakiskisis (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun Anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).⁵⁷

Perkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban perkosaan

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁵⁷ Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 215.

membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu ternyata mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi.⁵⁸

4. Aborsi Menurut PP No. 61 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi tersebut dilegalkan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat pemerkosaan sesuai pasal 32 sampai 38.

Pasal 32

1. indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
 - b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
2. Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33

1. Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
3. Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.

⁵⁸ Berlen,K, 2002, Aborsi Sebagai Masalah Etika, Gransindo, Jakarta, hlm. 47.

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Pasal 34

1. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35

1. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
2. Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. tidak diskriminatif; dan
 - f. tidak mengutamakan imbalan materi.
3. Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
4. Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36

1. Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
2. Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.

3. Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

pasal 37

1. Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
2. Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
3. Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
4. Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
 - b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
 - c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
 - d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 38

1. Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban

perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

2. Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.
3. Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Dan menyatakan bahwa Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi beberapa akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat peristiwa perkosaan tersebut.

Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya

⁵⁹ Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Produksi

sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 Ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas.

Berdasar Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Rumusan Pasal 75 Ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan

tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.⁶⁰

Penjelasan Pasal 75 Ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita.

Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, demikian bunyi Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri kesehatan; atas

⁶⁰ Meliza Cecillia Laduri, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Lex Crimen, Volume 5, Nomor 5, hlm. 153.

permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi.⁶¹

5. Jenis-Jenis Aborsi

Djoko Prakoso membagi aborsi menjadi dua jenis, yaitu aborsi spontan yang terjadi tanpa usaha dari luar dan aborsi buatan yang dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Golongan kehamilan yang tidak diinginkan ini dirinci lebih lanjut:

- a. Tidak diinginkan oleh dokter, karena:
 1. Kehamilan tersebut akan membahayakan jiwa ibu;
 2. Anak yang dilahirkan kemungkinan akan cacat berat. Aborsi buatan yang dilakukan karena indikasi medis ini disebut *abortus provocatus medicinalis*.
- b. Tidak diinginkan oleh wanita yang bersangkutan, suaminya atau keluarganya, karena:
 1. Pemerkosaan;
 2. Hubungan kelamin di luar perkawinan;
 3. Alasan-alasan lainnya: sosio ekonomis, anak sudah cukup banyak, belum mampu punya anak. Untuk aborsi jenis ini dipandang sebagai perbuatan pidana atau *abortus provocatus criminalis*.

⁶¹ Meliza Cecillia Laduri, *Loc. Cit.* hlm. 154.

Sementara itu Musa Perdanakusuma membagi aborsi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Abortus spontanea* yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya, dan
- b. *Abortus provocatus* yaitu aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia. Aborsi ini dapat terjadi karena alasan medis maupun alasan-alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Dalam ilmu kedokteran, jenis aborsi dibedakan berdasar cara terjadinya, yaitu:

- a. *Abortus spontanea* yaitu aborsi yang terjadi secara spontan tanpa ada suatu Tindakan.
- b. *Abortus provocatus*, yaitu aborsi buatan yang terjadi karena ada suatu tindakan.

Ditinjau dari aspek hukum, abortus provocatus dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Abortus provocatus legal*, yaitu aborsi yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Alasan yang sangat mendasar adalah untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil.
- b. *Abortus provocatus ilegal*, yaitu aborsi yang di dalamnya mengandung unsur kejahatan dan tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan jenis-jenis aborsi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyebab aborsi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Aborsi karena proses alam, Aborsi karena kelalaian manusia, Aborsi sebagai akibat perbuatan manusia.⁶²

D. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”⁶³

Orang yang turut melakukan (*medepleger*) “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kapan bisa disebut medepleger ketika orang yang melakukan kesepakatan dengan orang

⁶² Ratna Winahyu Lestari Dewi Suhandi, 2011, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Perspektif, Volume 16, Nomor 2, hlm. 76-77.

⁶³ Cairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 70.

lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.⁶⁴

Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum Dalam Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut melakukan (*medepleger*) perbuatan itu.⁶⁵

Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaknya bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis abortus provocatus medicalis (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran aborsi provocatus dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup di luar kandungan, misalnya janin menderita kelainan EctopiaKordalis (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), Rakiskisis (janin yang akan

⁶⁴ Chant S. R. Ponglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Volume 6, Nomor 6 hlm. 34.

⁶⁵ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun Anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pengguguran Kandungan. Pertama penulis akan menguraikan apa itu pertanggungjawaban pidana. Dalam penjatuhan pidana, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana dengan syarat harus dipenuhinya unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut penulis adalah maksud untuk menentukan apakah seorang pelaku suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Hal tersebut merujuk pada penjelasan dari Hanafi dan Mahrus Ali⁶⁷ yang menyatakan bahwa sekalipun suatu perbuatan atau orang tersebut tidak dapat dicela karena dalam dirinya tidak terdapat kesalahan maka pertanggungjawaban pidana itu tidak mungkin ada.

Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, yakni :

⁶⁶ Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 215.

⁶⁷ Hanafi Amran Dan Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 21.

1. Kemampuan untuk bertanggungjawab

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi⁶⁸ menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

a. keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak catat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexebewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/koort, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan terbut.

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan

⁶⁸ Kenter E.Y. & S.R. Sianturi, *Op. Cit.*

keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.⁶⁹

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana alasan penghapus pidana ada dua yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:⁷⁰

1. Daya paksa relatif (*overmacht* Pasal 48 KUHP)
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer* Pasal 49 Ayat 2 KUHP) dan
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP).

Setelah penulis menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana, selanjutnya penulis akan menuraikan yang dimaksud pelaku pelaku yang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana ialah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, dimana dalam rumusan hukum pidana dikatakan dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana sendiri memiliki pengertian berupa suatu tindakan yang melanggar hukum baik disengaja maupun tidak disengaja hal ini merujuk pada penjelasan

⁶⁹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

Simons⁷¹ yang menjelaskan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan serta dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh Undang-Undang. Sesuai dengan analisis penulis sebelumnya mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa tindakan pidana itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum oleh Undang-Undang yang berlaku.

Untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana dan dapat disebut pelaku tindak pidana maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Hal ini merujuk pada penjelasan P.A.F Lamintang⁷² yang menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hati si pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Setelah mengetahui siapa yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana, selanjutnya penulis akan menguraikan bagaimana kualifikasi perbuatan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) aborsi

⁷¹ Erdianto Effendi, *Op. Cit.* hlm. 97-98.

⁷² P.A.F Lamintang I, *Op. Cit.* hlm. 184.

secara ilegal. Berdasarkan analisis penulis dalam KUHP diatur dalam pasal 55 ke-1 yang termasuk orang yang turut serta melakukan yang dapat dihukum ialah *“orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”*.⁷³

Melihat dakwaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks. Terdakwa melanggar Pasal 194 jo. Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi ;
3. Tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang“ ;

Bahwa Terdakwa RIESMA SOERYATININGRUM HALIM adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas

⁷³ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda serta tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan aborsi“ ;

KUHPidana tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun menurut Memorie van Toelichting “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (willens en wetens handelen). Singkatnya : Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (begijpen).

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara

keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Sdr. SOFYAN TAUFIK membawa Terdakwa menuju rumah di Kp. Cibitung Rt.001 Rw.05 No.115 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi, dan setibanya di sana sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa disambut oleh Sdr. ERNAWATI, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diperintah oleh Sdr. ERNAWATI untuk buang air kecil terlebih dahulu, setelah itu Sdr. ERNAWATI memberikan obat Cytotec Tablets Misoprostol 200 mg kepada Terdakwa yang berfungsi untuk membuka serta merangsang rahim, selanjutnya dalam waktu 5 (lima) menit Sdr. ERNAWATI memberikan tindakan vacuum/penyedotan janin sehingga janin milik Terdakwa berhasil dikeluarkan, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. SOFYAN TAUFIK sebagai biaya pengguguran janin.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)” ;

Bunyi Pasal 75 ayat (2) adalah sebagai berikut : Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Bahwa perbuatan aborsi yang dilakukan Terdakwa tidak berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan

pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta, yang mana peran Sdr. ERNAWATI sebagai orang yang melakukan aborsi secara ilegal terhadap Terdakwa, Sdr. SOFYAN TAUFIK adalah yang melakukan antar jemput calon pasien dan bertindak sebagai perantara (calo), sedangkan Terdakwa sebagai orang yang sedang menggugurkan kandungannya di klinik Sdr. ERNAWATI, sehingga perbuatan Terdakwa bersama Sdr. SOFYAN TAUFIK dan Sdr. ERNAWATI dapat dikategorikan sebagai perbuatan “turut serta melakukan perbuatan”.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Sebagai Analisis Penulis Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*). Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Pasal 346 ditujukan kepada korban yang berbunyi:

“perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. Diancam dengan pidana paling lama empat tahun”.

Untuk pelaku diatur dalam Pasal tersendiri yaitu pada Pasal 348

Ayat (1) yang berbunyi:

“ Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan ”.

Sedangkan dalam hukum kesehatan keduanya diatur dalam Pasal

194 yang berbunyi:

” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.